



PUTUSAN

Nomor 1375/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**AISAH Binti ODO**, tanggal lahir 02 Maret 1967 /umur 55, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Karang RT-002/RW-009 Desa Ciharasas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SYAHRIAN US ZAINUDIN, S.H. NENDI SUNANDAR, S.H. dan RICKY AGUSTIAWAN, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Cibeber Perum Pondok Indah Cilaku Blok A Nomor 8 Cianjur Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal ... yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1053/1375/RSK/2022/PA.CJR tanggal 13 Mei 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Hj. EUIS SADIYAH Binti MAMAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Pasirgoong RT-002/RW-008 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cianjur dengan Nomor Nomor : 1375/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 13 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Bahwa**, Pemohon dan Suami pemohon (MAMAN Bin MUHTAR), pada tanggal 2 Februari 1985 telah menikah secara syariat hukum islam diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : B-548/Kua.10.03.24/PW.01/05/2022, tertanggal 11 Mei 2022;
2. **Bahwa**, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Pemohon yang bernama Bapak ODO (ayah kandung pemohon), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Maman dan Eman dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) gram di bayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Suami dengan wali nikah tersebut ;
3. **Bahwa**, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus duda/cerai mati ;
4. **Bahwa**, antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
5. **Bahwa**, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami bertempat tinggal di rumah bersama di Kampung Karang RT-002/RW-009 Desa Ciharasas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur,
6. **Bahwa**, selama berumah tangga Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan suami pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan sebelumnya yang bernama **Hj. EUIS SADIYAH Binti MAMAN**, Cianjur, 01 April 1983 (39);
7. **Bahwa**, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
8. **Bahwa**, pada tanggal 03 Mei 2022, suami Pemohon (MAMAN Bin MUHTAR) telah meninggal dunia, dikernakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/036/Pem, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala desa Ciharasas tertanggal, 09 Mei 2022;
9. **Bahwa**, karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, sesuai Surat Keterangan

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1375/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawin Nomor : B-548/Kua.10.03.24/PW.01/05/2022, tertanggal 11 Mei 2022

Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Persyaratan Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersipat administrasi dan keperdataan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan syah perkawinan Pemohon (**AISAH Binti ODO**) dengan suami Pemohon (**MAMAN Bin MUHTAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2085 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ;
3. Menyatakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum SYAHRIAN US ZAINUDIN, S.H. NENDI SUNANDAR, S.H. dan RICKY AGUSTIAWAN, S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Cibeber Perum Pondok

Indah Cilaku Blok A Nomor 8 Cianjur Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1053/1375/RSK/2022/PA.CJR tanggal 13 Mei 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1375/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon menyatakan bahwa ibu kandungnya atau istri pertama MAMAN Bin MUHTAR senyatanya belum meninggal maka atas keterangan tersebut Majelis Hakim akan melakukan musyawarah majelis.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1053/1375/RSK/2022/PA.CJR tanggal 13 Mei 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon istri pertama MAMAN Bin MUHTAR senyatanya masih hidup dan belum meninggal sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan atas fakta tersebut Majelis Hakim menganggap permohonan Pemohon tidak benar sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Rifany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

**Nurhasan, S.H.I., M.E.**

Hakim Anggota

ttd

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Rifany, SH**

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1375/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Proses :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan :	Rp.	325.000,-
4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,-
5. Redaksi :	Rp.	10.000,-
6. Meterai :	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)